



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GRIBIG
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 141 / 35 / 2023

**TENTANG
PENETAPAN HASIL LELANGAN TANAH BONDO DESA GRIBIG
TAHUN GARAPAN : 2023-2024**

KEPALA DESA GRIBIG

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan penyelesaian hasil lelangan tanah kas Desa yang dilaksanakan oleh Panitia pelelangan pada tanggal 20 September 2023 perlu ditetapkan hasilnya dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pemerintah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran Negara nomor 3839.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Dan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintah Desa.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1999 tentang prosedur penetapan Produk-produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 6 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 nomor 12, tambahan lembaran daerah Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 8 tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 nomor 14, tambahan lembaran Daerah Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 9 tahun 2000 tentang sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 nomor 15, tambahan lembaran Daerah nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 10 tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 Nomor 16, tambahan lembaran Daerah nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 14 tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 Nomor 20, tambahan lembaran Daerah Nomor 13);
11. Keputusan Bupati Kudus nomor 15 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kudus nomor 9 tahun 2000 nomor 32;
12. Peraturan Desa Gribig nomor 2 Tahun 2001 tentang pedoman pelimpahan pengelolaan kekayaan desa kepada pihak lain.

Memperhatikan : Keputusan Badan Perwakilan Desa tanggal 30 September 2023, Nomor 141 / 35 / BPD.GRB / 2023 tentang persetujuan atas Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Hasil lelangan tanah Bondo Desa tahun garapan 2023-2024.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan hasil lelangan tanah Bondo Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun garapan 2023/2024.
- KEDUA : Tanah Bondo Desa telah dilelangkan sebagaimana tersebut diktum PERTAMA;
 Seluruhnya seluas 97.690 M² dengan Hasil lelangan seluruhnya Sebesar Rp. 83.842.000,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 a. Tanah Bondo Desa 38 Bidang (terlampir) : Rp. 47.342.000,-
 b. Tanah untuk Puskesmas Gribig : Rp. 14.500.000,-
 c. Bantuan fihak ke tiga : Rp. 7.000.000,-
 d. Sewa gedung Balai Desa : Rp. 15.000.000,-
- KETIGA : Besarnya standart harga, Panitia pelaksanaan lelang, Daftar Hadir Peserta lelang, nama pemenang lelang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan di APBDes tahun 2023;
- KELIMA : Uang hasil lelang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA;
 Penggunaannya diatur sebagai berikut :
 a. Untuk membayar pajak tanah Desa : Rp. 9.250.000,-
 b. Untuk Kas Desa Gribig sebesar : Rp. 74.592.000,-
- KEENAM : Hasil uang lelang untuk desa sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, dimasukkan dalam bentuk tabungan Desa Di Bank Jateng Syari'ah Cabang Kudus, dan digunakan sesuai kebutuhan Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

KETUJUH : Foto Kopi Bukti setoran uang hasil lelangan dalam bentuk Tabungan Desa di Bank Jateng Kudus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Gribig

Pada Tanggal 1- Oktober - 2023

KEPALA DESA GRIBIG



SABAR IMAM SENTOSO